

RENCANA STRATEGIS - RENCANA KERJA - BNPT
2025

PERATURAN BNPT NO.3, BN 2025/NO.952, 4 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No.25 Tahun 2004; PP No.40 Tahun 2006; PERPRES No.46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2012; PERPRES No.12 Tahun 2025; PERPRES No.80 Tahun 2025; PERATURAN BNPT No.7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN BNPT No.5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan c. target kinerja dan kerangka pendanaan, Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 yang termuat dalam KRISNA-RENSTRAKL.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 105 hlm